



**P U T U S A N**  
NOMOR : 97/G/2019/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**ERWAN MURSIDI S.Pt.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Jalan Iskandar Baksir RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tanjung Mulya, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ILHAM PATAHILLAH, S.H., M.H. ;-----
2. SYAIFUL ANWAR, S.H. ;-----
3. RIZAL, S.H. ;-----
4. ZAINUL IDWAN, S.H. ;-----
5. RANGGI SETIYADI, S.H. ;-----
6. JULITA ; dan-----
7. IRWAN, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SYAIFUL ANWAR & REKAN, beralamat di Jalan W.R. Supratman Gg. Beringin No. 42, RT. 001, RW. 001, Kelurahan

Hal. 1 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota  
Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 28 April 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**  
;

**L A W A N :**

**BUPATI BENGKULU SELATAN** Jalan Padang Panjang No.1 Kota Manna  
Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. YUNIZAR HASAN, S.H. M.AP., jabatan Asisten  
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;-
2. HENDRI DONAN, S.H., jabatan Kepala Bagian  
Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu  
Selatan ;-----
3. BURLIAN AZHARI, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub  
Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bengkulu Selatan ;-----
4. DODDY ARIES, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian  
Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat  
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;-----
5. RESMAN HADI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian  
Peraturan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;-

Hal. 2 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. RAYSAN BUDI WIBOWO, S.H., Staf Bagian Hukum,  
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ; dan-----

7. DELFI WULANDARI, S.H., Staf Bagian Hukum,  
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten  
Bengkulu Selatan, Jalan Padang Panjang No.1 Kota  
Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/102/B.3/2019  
, tertanggal 13 Juni 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor : 97/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL Tanggal 14 Mei 2019 Tentang  
Lolos Dismissal ;-----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor : Nomor : 97/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 14 Mei 2019  
Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
97/PEN-PP.JS/2019/PTUN.BKL Tanggal 14 Mei 2019 Tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 97/PEN-  
PP/2019/PTUN.BKL Tanggal 15 Mei 2019 Tentang Pemeriksaan  
Persiapan ;-----

Hal. 3 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 97/PEN-HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 24 Juni 2019 Tentang Hari Sidang ;-----

6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara Nomor : 97/G/2019/PTUN.BKL ;-----

## ----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 97/G/2019/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888/494 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Jabatan Atas Nama Erwan Mursidi, S.Pt. Tanggal 31 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 24 Juni 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

### **I. OBJEK SENGKETA :**

Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:888/494 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, Atas Nama **ERWAN MURSIDI, S.Pt** tanggal 31 Desember 2018;

Selanjutnya dalam gugatan ini di sebut sebagai-----**OBJEK SENGKETA**

Hal. 4 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.** *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. "*

- **Bersifat Konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- **Bersifat Individual**, karena tidak di tunjukan kepada umum ,

Hal. 5 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan  
nama Penggugat;

1. **Bersifat Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal; Bahwa terhadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif, Karena seluruh upaya Administratif telah dilakukan dan tidak adanya upaya penyelesaian maka sebagaimana pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

### III. KEPENTINGAN GUGATAN.

Bahwa Kepentingan Hukum Gugatan Penggugat jelas karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sejak dikeluarkannya Objek Sengketa, **telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang telah dua kali dikenakan sanksi yaitu sanksi Pidana dan sanksi disiplin pegawai berupa pemberhentian dari ASN yang sudah 17 (tujuh belas) tahun mengabdikan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat diberhentikan oleh Tergugat Telah kehilangan Hak Penggugat:**

- **Hilangnya hak untuk mendapat gaji sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan**

Hal. 6 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



**sehari-hari;**

- **hak bekerja menjadi hilang serta hak untuk memiliki pekerjaan yang layak**
- **hilangnya hak mendapatkan pensiun di hari tuaserta memenuhi kebutuhan anak dan istri yang masih menjadi tanggungan Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara di unit kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;**

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar/bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga keputusan Tergugat tersebut demi hukum haruslah di batalkan karena termasuk keputusan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarayaitu di sebutkan sebagai berikut:"

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Hal. 7 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL





- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

**IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.**

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Objek sengketa pada tanggal 2 Januari 2019, terhadap Objek Sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Menyampaikan surat Keberatan Administrasi berdasarkan surat tertanggal 6 Febuari 2019 kepada Bupati Bengkulu Selatan dan telah diterima pada tanggal 6 Maret 2019, kemudian berdasarkan surat tertanggal 25 Maret 2019 Tergugat menjawab keberatan Penggugat, dimana Penggugat menerima jawaban surat keberatan tersebut pada tanggal 28 Maret 2019, yang pada intinya menolak keberatan yang di sampaikan oleh Penggugat.

Bahwa setelah keberatan Administrasi yang di ajukan oleh Penggugat di tolak oleh Tergugat, selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 21 Maret 2019, Penggugat menyampaikan surat Banding Administratif ke Gubernur Bengkulu dan di telah diterima pada tanggal 25 Maret 2019, kemudian surat Banding di jawab oleh Gubernur berdasarkan surat tertanggal 18 April 2019 Nomor: 180/330/B.2/2019 Penggugat terima pada tanggal 28 April 2019. Yang pada intinya menolak Banding Administrasi yang di sampaikan oleh Penggugat.

Hal. 8 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL





Maka sesuai dengan Ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh (90) hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian di perjelas lagi pada **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, **Pasal 5 ayat (1)** berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (**sembilan puluh**) **hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima** oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. **Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang- Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.**

**V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT**

Adaoun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

**A. BAHWA PENGGUGAT ADALAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

**1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana**

Dibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulai dari Calon Pegawai (Capeg) sampai Goiongan/Pangkat terakhir, Yakni:

- 1.1 Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor :813.3-965/2002 Hal. 9 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



Tanggal 31 Desember 2002, dengan Golongan III/a. TMT

1 Desember 2002;

1.2 Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

(PNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu

Selatan Nomor : 823.3/010 TAHUN 2004 Tanggal 2

Januari 2004, dengan Golongan Penata Muda III/a;

1.3 Bahwa Penggugatmendapatkkenaikan

Pangkat/Golongan

Penata MudaTK I Gol III/b berdasarkan Surat Keputusan

Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 823.3/067/B.7 tanggal

1 Maret 2007;

1.4 Bahwa Penggugatmendapatkkenaikan

Pangkat/Golongan

Penata golongan ruang III/c berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 823.3-

178/BKD/2009 tanggal 24 Febuari 2009;

1.5 Bahwa Penggugatmendapatkkenaikan

Pangkat/Golongan

Penata TK I golongan ruang III/d berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 823.3-329

Tahun 2013 tanggal 15 Mei 201;

2. Bahwa Penggugat selaku Warga Negara Republik Indonesia yang  
berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan miliknya dan pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja (Pasal 29 UU No 39

Hal. 10 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



Tahun 1999 Tentang HAM)

- WNI berhak mendapat pekerjaan. Bebas memilih pekerjaan dan Berhak atas syarat kerja adil (Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM)
  - Kebebasan warga Negara untuk melindungi/memperjuangkan kepentingannya (Pasal 39 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM)
  - Tiap orang baik sendiri atau bersama-sama berhak ajukan :
  - Pendapat, permohonan, pengaduan, usulan, kepada pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan bersih, efisien, lisan dan tulisan (Pasal 44 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM)
  - Bahwa TERGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia. Menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagai diatur dalam UU (Pasal 35 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);
3. Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan dan pangkat sebagaimana pada point di atas sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan loyalitas-loyalitas dan tanggung jawab sebagai sebagai Apatur Sipil Nagara (ASN) dengan Baik;
4. Bahwa Penggugat telah menjalankan masa pidana berdasarkan Hal. 11 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



putusan inccrah Pengadliar. Negri Bengkulu nomor: 23/Pici/Sus-PK/PN. Bkl tanggal 25 oktober 2017 dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan denda 50 juta subsider 1 bulan;

5. Namun tanpa ada penjelasan terlebih dahulu sebagaimana dengan ketentuan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan pasal 7 ayat (2) pejabat pemerintah memiliki kewajiban : huruf f, memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan n/ (Bawa Penggugat tidak pernah dipanggil/ diundang untuk didengar pendapat sebelum surat Keputusan diterbitkan/ diumumkan) ,atau **setelah kurang lebih 1 tahun kemudian.** Tiba-tiba Tergugat menerbitkan objek sengketa. Dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018;

6. Bahwa setelah menerima objek sengketa, Penggugat sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dan ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan, b. banding dan Peraturan Makamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian

Hal. 12 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan upaya administratif menyampaikan keberatan, dan banding administratif kepada :

1. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat Keberatan Administrasi berdasarkan surat tertanggal 6 Februari 2015 kepada Bupati Bengkulu Selatan dan telah diterima pada tanggal 6 Maret 2019, kemudian berdasarkan surat tertanggal 25 Maret 2019 Tergugat menjawab keberatan Penggugat, dimana Penggugat menerima jawaban surat keberatan tersebut pada tanggal 28 Maret 2019, yang pada intinya menolak keberatan yang di sampaikan oleh Penggugat;
2. Bahwa setelah keberatan Administrasi yang di ajukan oleh Penggugat di tolak oleh Tergugat, selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 21 Maret 2019, Penggugat menyampaikan surat Banding Administratif ke Gubernur Bengkulu dan di telah diterima pada tanggal 25 Maret 2019, kemudian surat Banding di jawab oleh Gubernur berdasarkan surat tertanggal 18 April 2019 Nomor: 180/308/B.2/2019 Penggugat terima pada tanggal 28 April 2019. Yang pada intinya menolak Banding Administrasi yang di sampaikan

Hal. 13 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



oleh Penggugat.

Dari point 1 sampai 2 tersebut diatas Tergugat dan Atasan Tergugat tetap menolak untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:888/494 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, Atas Nama **ERW AN MURSIDI, S.Pt** tanggal 31 Desember 2018.

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

7. Bahwa berkaitan dengan prosedur keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 266 menyebutkan bahwa

#### Paragraf 6

TATA CARA PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN Pasal 266

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTutama, JPTmadya, dan J F ahliutama; atau*

Hal. 14 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



b. *PyB* kepada PPK bagi PNS yang  
menduduki PT pratama, J A, JF selain JF ahli  
utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan  
pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan  
hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua  
puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian  
diterima;

8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sengketa aquo *tidak  
sesuai prosedur terbukti Penggugat sama sekali tidak ada  
pemecatan sementara selama penggugat ditahan*, sesuai fakta  
hukum dan pertimbangan hukum tergugat jelas terbukti telah  
tidak cermat dan melanggar ketentuan PP 11 Tahun 2011,  
pasal dibawah ini, yakni:

Paragraf i

#### PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 276

PNS diberhentikan sementara, apabila:

- diangkat menjadi pejabat negara;
- diangkat menjadi komisioner atau anggota -lembaga  
nonstruktural; atau

Pasal 280

Hal. 15 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL





- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan;
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 281(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan. (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara;
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

**Pasal 282**

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang

Hal. 16 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



berwenang; atau b. ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA

##### Pasal 284

- (1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.;
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima;
9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal baik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, diketahui bahwa keluarnya Objek Sengketa diouga telah dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;
10. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur keluarnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) PP Hal. 17 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



Nomor 11 Tahun 2017, maka Objek Sengketa inidapat dibatalkan. Dasar hukum pembatalan dikarenakan kesalahan prosedur tersebut adalah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- 1) terdapat kesalahan prosedur; atau
- 2) terdapat kesalahan substansi.

Pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dapat dibatalkan salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

11. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang telah di rubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018 sebagaimana dikutip ;

" PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubugannya dengan jabatan;**

Hal. 18 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



- c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;
- d. **Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.**

12. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana sesuai Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, berdasarkan putusan incrah Pengadilan Negeri Bengkulu nomor : 23/Pid/Sus-PK/PN. Bkl tanggal 25 oktober 2017 dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan denda 50 juta subsider 1 bulan, sehingga Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tidak memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah di rubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor. 87/PUU-XVII/20 i8 Pasai 87 ayat (4) huruf d; **“Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.**

Maka karena Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan karena tidak memperhatikan batasan pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf d, di atas maka sudah sewajarnya Objek Sengketa dalam perkara a quo di batalkan demi hukum.

13. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 19 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 mengatur bahwa;

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila

a. Melakukan Penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. Dan seterusnya ;-----

14. Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS mengatur bahwa;

“ Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

15. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Objek Sengketa sebagai perkara aquo diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, sehingga Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan

Hal. 20 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



Perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Oktober 2017, maka sejak Obyek Sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil;

18. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan kepastian pada akhir bulan sejak putusan Pidana Perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Oktober 2017) dan bukan tanggal 31 Desember 2018 (satu tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

19. Bahwa secara Hukum menurut Penggugat terdapat 2 (dua) Ketentuan Norma yang perlu dipertimbangkan yakni:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat sama sekali tidak merugikan Keuangan Negara;
2. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat tidak berencana;

Hal. 21 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



Oleh karena Kedua Norma tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, sepatutnya yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;

**Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat pada point diatas sangat jelas dan tegas merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat hukum dalam menggunakan kewengannya.**

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

20. Bahwa selain melanggar peraturan Peoindang-Undangan, dengan fakta- fakta sebagaimana di uraikan diatas, objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang 30 Tahun 2014, Tentang Admnistrasi Pemerintahan, yaitu:

- **Asas Kepastian Hukum** yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah melanggar landasan hukum **secara prosedur dan substansi** dimana tata cara penetapan keputusan tidak sesuai dengan

Hal. 22 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL





persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta cacat yuridis. Karenanya dengan dilandaskan pada pasal 71 Undang- Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya objek sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Bahwa karena objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan;

21. Bahwa oleh karena Penggugat sudah 17 (tujuh belas) Tahun mengabdikan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan-jabatannya yang turut aktif melaksanakan Program
- Hal. 23 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



Pembangunan di Bengkulu Selatan TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT Secara Hukum dinyatakan Pemberhentian dengan Tidak Hormat adalah bertentangan dengan Norma Umum Hukum dan dihukum berulang-ulang, Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Negara Bengkulu untuk mengabukan Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya pula dengan arif dan bijaksana atas perbuatannya yang tidak pantas diberhentikan dengan tidak Hormat, Setidaknya-tidaknya Hak Asasi manusia (Penggugat) dapat dilindungi oleh Hukum di Negara Hukum Republik Indonesia;

22. Bahwa akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Bengkulu agar dapat membatalkan Objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya di atas yaig mana telah membuktikan apabila Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar dapat membatalkan Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negaia Bengkulu untuk juga mewajibkan Tergugat merehabilitasi atsu memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat pada posisi semula atau setara;PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 888/494 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama ERWAN MURSIDI,S.Pt Tanggal 31 Desember 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati

Hal. 25 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu Selatan Nomor: 888/494 Tahun 2018 Tentang  
Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama ERWAN  
MURSIDI,S.Pt Tanggal 31 Desember 2018;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi  
Penggugat pada posisi jabatan semula atau setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat  
telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 3 Juli 2019  
yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Upaya Administratif telah Kadaluarasa`

Bahwa objek gugatan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan  
Nomor 888/494 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena  
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana  
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 31-12  
2018, diterima Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018,  
sedangkan Penggugat mengajukan upaya administratif yakni  
Keberatan kepada Tergugat tertanggal 11 Februari 2019 yang  
diterima Tergugat tanggal 06 Maret 2019. Sehingga rentang  
waktu penjatuhan Keputusan Tata Usaha Negara dengan  
diterimanya permohonan Penggugat lebih kurang 55 (lima puluh  
lima) hari kalender dan atau 41 (empat puluh satu) hari kerja.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah  
Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan

Hal. 26 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



berdasarkan Bab IV Banding Administratif Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, pengajuan keberatan / banding administratif diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.-----

Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 888/494 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 31-12 2018 yang diterima tanggal 31 Desember 2018 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 13 Mei 2019 sehingga telah lewat Sembilan puluh puluh hari sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya Upaya administratif yang diajukan telah lewat waktu.-----

2. Tenggang waktu mengajukan gugatan telah kadaluarsa-----

Bahwa mempertegas maksud angka 1 diatas, penjatuhan disiplin pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara bidang Kepegawaian termasuk dalam klasifikasi hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : "Jenis

Hal. 27 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.-----

Sedangkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi :  
Tingkat hukuman didisiplin terdiri dari : a. hukuman disiplin ringan, b. hukuman disiplin sedang, dan c. hukuman disiplin berat.-----

Bahwa berdasarkan bab IV pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi : upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Dan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi : hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.-----

Bahwa hal ini dimaksudkan terhadap upaya administrasi untuk Pasal 7 ayat (4) huruf e tidak melalui upaya administrasi keberatan, namun langsung melalui upaya administratif banding administrasi.-----

Bahwa mengacu pada upaya administratif bidang kepegawaian, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif berupa banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan bukan keberatan terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.-----

Hal. 28 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi setelah menempuh upaya administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi “tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Dikarenakan, Penggugat dari awal tidak melakukan upaya administratif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan telah diperjelas oleh Tergugat dalam surat tertanggal 25 Maret 2019 nomor 800/64/B.3/2019 perihal jawaban surat keberatan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888-494 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Erwan Mursidi, S.Pt tanggal 31-12 2018 yang pada dasarnya menerangkan bahwa Penggugat telah salah alamat dan upaya hukum telah melampaui waktu (kadaluarsa).-----

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebagaimana diamanatkan dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Hal. 29 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka, dengan memperhatikan pendaftaran gugatan Penggugat pada tanggal 13 Mei 2019 sementara objek gugatan diterima tanggal 31 Desember 2018 sehingga telah lewat Sembilan puluh hari sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya Gugatan yang diajukan telah lewat waktu.-----

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi kami mohon Majelis Hakim, sebelum memeriksa pokok perkara menjatuhkan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut :-

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;---
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA-----**

Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam dalam angka V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT dalam surat gugatannya akan kami jawab sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa ;-----
2. Bahwa terhadap angka 4, dan 5 dalam halaman 5 dan 6 gugatan Penggugat tidak perlu kami jawab, karena telah terjawab dengan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor putusan 23/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl tanggal 25 Oktober 2017.----

Hal. 30 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



3. Bahwa terhadap angka 6, mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Bab IV Banding Administratif Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, seharusnya Penggugat melakukan upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia sebagai upaya administrasi. Dan hal tersebut tidak dilakukan dan tenggang waktu pengajuan banding administratif telah terlampaui.-----
4. Bahwa terhadap angka 7 dan 8 dalil penggugat, Tergugat berpendapat seharusnya Penggugat bersyukur karena tidak dilakukan pemberhentian sementara.-----
5. Bahwa menanggapi angka 9, 10, 11, 12, 16 dan 17 gugatan penggugat tidak akan kami tanggap secara detail, namun akan kami jawab pada saat beban pembuktian. -----
6. Bahwa terhadap angka 18 dan 19 dan 20 dalil penggugat, Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 888/494 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 31-12 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan justru melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
7. Bahwa terhadap angka 21 dalil Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut : bahwa kami memahami Penggugat mengerti

Hal. 31 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



dan paham konsekuensi atas putusan pengadilan yang telah  
dijatuhkan kepada Penggugat.-----

Bahwa dari apa yang telah kami uraikan diatas, Tergugat telah  
mengeluarkan objek sengketa dengan mempedomani ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan  
asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana  
dijamin dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang  
administrasi pemerintahan.-----

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut di atas mohon  
kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq.  
Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:-----

**DALAM POKOK PERKARA-----**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya  
menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatandengan  
Nomor. 888/494 Tahun 2018 tanggal 31-12 2018Tentang  
Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan  
atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan  
jabatanadalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat  
telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, dan  
terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal  
16 Juli 2019 pada persidangan tanggal 17 Juli 2019;-----

Hal. 32 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:888/494 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahata Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018 - Copy dari Asli ;-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor :813.3-965/2002 Tentang Pengangkatan CPNS An. ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 31 Desember 2002 - Copy dari Copy ;-----
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor :SK.823.3/010/Tahun 2004 Tentang Pengangkatan PNS An. ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 2 Januari 2004 - Copy dari Copy ;-----
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:SK.823.3/067/B.7 tentang Kenaikan Pangkat III/b Pegawai Negeri Sipil An. ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 1 Maret 2007 - Copy dari Asli ;-----
5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.823.3-178/BKD/2009 Tentang Kenaikan Pangkat III/cPegawai Negeri Sipil ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 24 Februari 2009 - Copy dari Asli ;-----

Hal. 33 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:  
SK.823.3-329 Tahun 2013 Tentang Kenaikan Pangkat III/d  
Pegawai Negeri Sipil An. ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal  
15 Mei 2012- Copy dari Copy ;-----
7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:  
SK.821.2-679 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Pejabat Administrator Dan Pelaksana di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan  
An. ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 5 Desember 2016 -  
Copy dari Asli ;-----
8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:  
SK.821.2-450 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IVA Di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan  
An. ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 15 Nopember 2008 -  
Copy dari Asli ;-----
9. Bukti P-9 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:  
SK.821.2-04 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan,  
Pemberhentian Dan Pengukuhan Pejabat Struktural  
Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Bengkulu Selatan An. ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 12  
Januari 2011 - Copy dari Asli ;-----
10. Bukti P-10 :  
-----  
Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:  
SK.821.2-85 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Dan IV Di  
Hal. 34 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

An. ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 7 Februari 2011 - Copy

dari Asli ;-----

## 11. Bukti P-11 :

Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. ERWAN

MURSIDI,S.Pt tanggal 15 Mei 2012 - Copy dari Asli ;-----

## 12. Bukti P-12 :

Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:

SK.821.2-04 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

An. ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 10 Januari 2013 - Copy

dari Asli ;-----

## 13. Bukti P-13 :

Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:

SK.821.2-314 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

An. ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 10 Mei 2013 - Copy dari

Asli ;-----

## 14. Bukti P-14 :

Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:

SK.821.2-283 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan

Hal. 35 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan An. ERWAN  
MURSIDI,S.Pt tanggal 3 Mei 2014 - Copy dari Asli ;-----

15. Bukti P-15 :

-----  
Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:  
SK.821.2-96 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan  
An. ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 2 Februari 2015 - Copy  
dari Asli ;-----

16. Bukti P-16 :

-----  
Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:  
SK.821.2-60 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV Di  
Lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan  
An. ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 1 Maret 2008 - Copy  
dari Asli ;-----

17. Bukti P-17 :

-----  
Surat Lepas Cuti Bersyarat Narapidana An. ERWAN  
MURSIDI,S.Pt Nomor :W8.PAS .PASA-PK.0202-176  
tanggal 30 April 2018 - Copy dari Asli ;-----

18. Bukti P-18 :

-----  
Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu  
Nomor:23/Pid.Sus-PK/2017/PN.Bgl Terdakwa ERWAN  
MURSIDI,S.Pt Bin Basri Hasanul - Copy dari Asli ;-----

Hal. 36 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. Bukti P-19 :

-----  
Surat dari Kantor Advokat Syaiful Anwar Dan Rekan kepada Bupati Bengkulu Selatan ,Perihal Surat Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:888-894 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan Atas Nama ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 31-12-2018, tanggal 11 Februari 2019 - Copy dari Asli ;-----

20. Bukti P-20 :

-----  
Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat Syaiful Anwar Dan Rekan kepada Bupati Bengkulu Selatan perihal Surat Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:888-894 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan Atas Nama ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 31-12-2018, tanggal 6 Maret 2019 - Copy dari Asli ;-----

21. Bukti P-21 :

-----  
Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 800/64/B.3/2019 , yang ditujukan kepada Kantor Advokat Syaiful Anwar Dan Rekan Perihal Jawaban Atas Surat Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN)

Hal. 37 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:888-894 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan Atas Nama ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 31 Desember 2018, tanggal 25 Maret 2019 - Copy dari Asli ;

22. Bukti P-22 :

-----  
Surat dari Kantor Advokat Syaiful Anwar Dan Rekan kepada Gubernur Bengkulu perihal surat Banding Administrasi atas diterbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:888-894 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan Atas Nama ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 31 Desember 2018, tanggal 21 Maret 2019 - Copy dari Asli ;

23. Bukti P-23 :

-----  
Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat Syaiful Anwar Dan Rekan kepada Gubernur Bengkulu perihal surat Banding Administrasi atas diterbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:888-894 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan Atas Nama ERWAN

Hal. 38 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSIDI,S.Pt tanggal 31 Desember 2018, tanggal 25

Maret 2019 - Copy dari Asli ;-----

24. Bukti P-24 :

-----  
Surat Gubernur Bengkulu Nomor; 180/308/B.2/2019 yang  
ditujukan kepada Kantor Advokat Syaiful Anwar Dan  
Rekan Perihal Jawaban Keberatan Tahap II tanggal 18  
April 2019 - Copy dari Asli ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-  
surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13,  
dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-  
1080 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Bupati Dan  
Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi  
Bengkulu tanggal 3 Mei 2019 - Copy dari Asli ;-----
2. Bukti T-2 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-  
661 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara  
Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 19  
Maret 2019 - Copy dari Asli;-----
3. Bukti T-3 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII  
Nomor: 384/ KR.VII/ BKN.E/ X/2018 yang ditujukan  
kepada Bupati Bengkulu Selatan Perihal Klarifikasi PNS  
Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama  
ERWAN MURSIDI,S.Pt NIP. 19751011 200212 1 002  
tanggal 12 Oktober 2018 - Copy dari Asli ;-----

Hal. 39 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti T-4 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 880/9859/OTDA yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu Perihal Persetujuan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 Desember 2018 - Copy dari Asli ;-----
5. Bukti T-5 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ Nomor:15 Tahun 2018 Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018 -Copy dari Copy ;-----
6. Bukti T-6 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 800/895/B.II-2/BKPSDM/2018 yang ditujukan kepada Plt. Bupati Bengkulu Selatan Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS yang melakukan tindak Pidana Korupsi tanggal 9 November 2018 - Copy dari Asli ;-----
7. Bukti T-7 : Daftar Tanda Terima Surat Keputusan pegawai Negeri Sipil yang Tersandung Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan / Atau Pidana Umum

Hal. 40 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan -

Copy dari Asli ;-----

8. Bukti T-8 : Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 800/64/B.3/2019 yang ditujukan kepada Kantor Advokat Syaiful Anwar Dan Rekan Perihal Jawaban atas Surat Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:888-894 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan Atas Nama ERWAN MURSIDI,S.Pt tanggal 31 Desember 2018, tanggal 25 Maret 2019 - Copy dari Asli ;

9. Bukti T-9 : Agenda Surat Masuk Keberatan Penggugat -Copy dari Asli ;-----

10. Bukti T-10 :  
-----  
Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/II/B.II-2/BKPSDM/2019 yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu Perihal laporan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, tanggal 2 Januari 2019 - Copy dari Asli ;-----

11. Bukti T-11 :  
-----  
Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 132/316/B.1/2018 yang ditujukan kepada Wakil Bupati Bengkulu Selatan Perihal Penugasan Wakil Bupati Bengkulu selatan Selaku pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan, tanggal 17 Mei 2018 - Copy dari Asli ;-----

Hal. 41 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 :

Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:SK.821-Q.715  
Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris  
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 25  
September 2018 - Copy dari Asli ;-----

13. Bukti T-13 :

Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu  
Nomor:23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BGL Terdakwa ERWAN  
MURSIDI,S.Pt BIN BASRI HASANUL - Copy dari copy yang  
dilegalisir ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Saksi maupun  
Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk  
mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak  
menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Agustus  
2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala  
sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat  
dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan  
Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh  
para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan  
mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana  
terurai di bawah ini ;-----

Hal. 42 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN** **HUKUM**

-----  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888/494 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Jabatan Atas Nama Erwan Mursidi, S.Pt. Tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI-----

Hal. 43 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah sebagai berikut :-----

1. Upaya Administratif telah Kadaluarsa ;-----
2. Tenggang Waktu mengajukan gugatan telah Kadaluarsa ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kedua eksepsi Tergugat tersebut adalah eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (1) Tentang Upaya Administratif telah Kadaluarsa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat pada pokoknya mendalilkan objek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat diterima tanggal 6 Maret 2019, sehingga rentang waktu kurang lebih 55 hari kalender atau 41 hari kerja. Bahwa Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, pengajuan keberatan/banding administratif diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak surat keputusan hukuman disiplin diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat Angka (1) *a quo* terdapat 2 (dua) dalil yaitu :  
Pertama objek sengketa adalah berupa hukuman disiplin Pegawai Negeri

Hal. 44 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil; Kedua pengajuan keberatan/banding administratif telah melewati tenggang waktu 14 hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dalil Pertama berkenaan dengan objek sengketa adalah berupa hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 129 Ayat (1), (2), dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif ;-----*

Ayat (2): *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----*

Ayat (5): *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----*

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 129 Ayat (5) sebagai peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sampai saat ini belum diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pokoknya menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini ;-----

Hal. 45 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengacu Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, maka Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan upaya administratif dibidang kepegawaian yang diatur antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian masih tetap berlaku ; - -

Menimbang, bahwa jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dilakukan upaya administratif dan mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut :-----

*BAPEK mempunyai tugas :-----*

Huruf b : *Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;-----*

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Jabatan (*vide* Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka upaya administratif tidak dapat diterapkan terhadap sengketa

Hal. 46 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana substansi sengketa *a quo*, upaya administratif sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah terhadap penjatuhan hukuman disiplin PNS, lebih khusus lagi upaya administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana didalilkan Tergugat dalam eksepsinya tersebut hanya dapat diterapkan pada sengketa kepegawaian akibat Pemberhentian Dengan Hormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat akibat penjatuhan hukuman disiplin PNS ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan upaya administratif di atur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena substansi objek sengketa *a quo* dalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, upaya administratif terhadap sengketa *a quo* harus menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Hal. 47 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil Tergugat yang menyatakan objek sengketa adalah berupa hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dalil yang keliru, dengan demikian dalil Pertama dalam eksepsi Tergugat Angka (1) *a quo* dinyatakan ditolak ;----

Menimbang, bahwa dalil Kedua dalam eksepsi Tergugat Angka (1) *a quo* adalah mengenai pengajuan keberatan/banding administratif telah melewati tenggang waktu 14 hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, objek sengketa *a quo* bukan penjatuhan hukuman disiplin PNS, maka dalil Tergugat yang menyatakan pengajuan keberatan/banding administratif telah melewati tenggang waktu 14 hari kerja dengan merujuk Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah dalil yang keliru, apabila yang dimaksud oleh Tergugat adalah tenggang waktu pengajuan upaya administratif dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 75 ;-----

Ayat (1): *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----*

Ayat (2): *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----*

Hal. 48 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



a. keberatan ; dan-----

b. banding.-----

Pasal 77 ;-----

Ayat (1): Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----

Pasal 78 ;-----

Ayat (1): Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan tersebut, maka upaya administratif berupa Keberatan diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam tenggang waktu 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut, dan apabila tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut dapat mengajukan Banding ke Atasan Pejabat dalam tenggang waktu 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;-----

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, telah membuka ruang penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui upaya administratif berupa Keberatan dan Banding, dan dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administratif justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai

Hal. 49 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*praemium remedium* dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) merupakan penyelesaian sengketa administrasi terpadu sebagaimana uraian di atas, namun masing-masing memiliki syarat, tata cara, tahapan, dan kewenangan yang berbeda dan berdiri sendiri (*autonomous systems*), dengan kata lain pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan upaya hukum (*rechtsmiddelen/legal remedy*) atas penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu 21 hari kerja pengajuan Keberatan, dan tenggang waktu 10 hari kerja pengajuan Banding adalah syarat/tata cara dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) yang tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan (litigasi), untuk sampai pada pernyataan lewat waktu (*Daluarsa*) terhadap sengketa yang telah diperiksa pada Pengadilan (*legal action*) harus mengacu pada syarat/tata cara dalam ruang lingkup hukum formil Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil Kedua dalam eksepsi Tergugat Angka (1) *a quo* tidak bersifat ekseptif dan patut dikesampingkan ;-----

Hal. 50 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka (1) Tentang Upaya Administratif telah Kadaluarsa dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (2) Tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan telah Kadaluarsa, dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat Angka (2) *a quo* adalah dalil-dalil yang saling berkaitan dan terdapat pengulangan dalil dalam eksepsi Tergugat Angka (1) yang telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya, kecuali terhadap dalil yang menyatakan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 13 Mei 2019, sementara objek gugatan diterima tanggal 31 Desember 2018 sehingga telah lewat 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Majelis Hakim pertimbangkan dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;*

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di atur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut ;-----

Pasal 5 ;-----

*Ayat (1): Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat*

Hal. 51 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



*atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----*

*Ayat (2): Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;-----*

*Pasal 1 ;-----*

*Angka 9: Hari adalah hari kerja ;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat (ic. Plt. Bupati Bengkulu Selatan) tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima oleh Tergugat tanggal 6 Maret 2019 (*vide* Bukti P-19 dan Bukti P-20 Jo. Bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan Surat Nomor : 800/64/B.3/2019 Tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan tidak dapat diterima (*vide* Bukti P-21 = Bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

*Ayat (4): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----*

*Ayat (5): Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----*

Hal. 52 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dihubungkan dengan peristiwa hukum sebagaimana uraian di atas, sejak diterimanya Keberatan Penggugat pada tanggal 6 Maret 2019 tenggang waktu 10 hari kerja bagi Tergugat untuk menjawab keberatan tersebut jatuh pada tanggal 20 Maret 2019, dengan demikian jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan di atas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan Banding kepada Gubernur Bengkulu tertanggal 21 Maret 2019 yang diterima tanggal 25 Maret 2019 (*vide* Bukti P-22 dan Bukti P-23) ;-----

Menimbang, bahwa atas Banding Penggugat tersebut, Gubernur Bengkulu telah menjawab dengan Surat Nomor : 180/308/B.2/2019 Tanggal 18 April 2019 yang pada pokoknya Banding Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Bukti P-24) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 78 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (4): *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----*

Ayat (5): *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 78 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dihubungkan dengan peristiwa hukum sebagaimana uraian di atas, sejak diterimanya Banding Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 tenggang waktu 10 hari kerja

Hal. 53 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Gubernur Bengkulu untuk menjawab Banding tersebut jatuh pada tanggal 8 April 2019, dengan demikian jawaban Gubernur Bengkulu atas Banding Penggugat pada tanggal 18 April 2019 juga telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum di atas telah terdapat bukti-bukti bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif, dengan demikian penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat yang telah menempuh upaya administratif harus menggunakan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 adalah bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya sejak tanggal 8 April 2019, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Mei 2019, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka (2) Tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan dinyatakan ditolak ;-----

Hal. 54 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 813.3-965/2002 Tanggal 31 Desember 2002 (*vide* Bukti P-2) ;-----
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 823.3/010/Tahun 2004 Tanggal 2 Januari 2004 (*vide* Bukti P-3) ;-----
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 1 (Satu)

Hal. 55 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BGL  
Tanggal 25 Oktober 2017 (*vide* Bukti P-18 = Bukti T-13) ;-----

- Bahwa Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 *vide* Bukti T-5) ;-----
- Bahwa Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Tergugat untuk menelusuri dan apabila mengandung unsur kebenaran maka Sekretaris Daerah menyampaikan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a.n. Erwan Mursidi, S.Pt. kepada Bupati Bengkulu Selatan dengan Surat Nomor : 384/KR.VII/BKN.E/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-3) ;-----
- Bahwa Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengajukan usulan kepada Plt. Bupati Bengkulu Selatan perihal pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi tanggal 9 November 2018 (*vide* Bukti T-6) ;-----
- Bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan kepada Plt. Bupati Bengkulu Selatan untuk melakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Hal. 56 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL





berdasarkan Surat Nomor : 880/9859/OTDA Tanggal 19 Desember 2018 (*vide* Bukti T-4) ;-----

- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,*

Hal. 57 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL





*pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----*

*huruf e : bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----*

Angka 17 : *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*

Angka 18 : *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;-----*

Angka 20 : *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;-----*

Pasal 292 :

*PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :-----*

*huruf b : PNS yang menduduki :-----*

Hal. 58 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



1. *JPT Pratama* ;-----
2. *JA* ;-----
3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama* ; dan-----
4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula*.-----

Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (III/d), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja Dinas Pertanian (*vide* Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa Menteri Dalam Negeri telah melakukan pemberhentian sementara Bupati Bengkulu Selatan dan menunjuk Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai pelaksana tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan yang berlaku surut terhitung sejak tanggal 12 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019, oleh karenanya objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Bengkulu Selatan (*vide* Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa Bupati atau Pelaksana Tugas (PLT) Bupati adalah satu jabatan tata usaha negara yang sama, Bupati adalah Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang kepadanya diberikan tugas dan wewenang yang melekat dalam jabatan tersebut baik secara atributif, delegatif maupun mandat, penyebutan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati adalah karena jabatan tersebut bersifat sementara, maka seluruh ketentuan yang berkaitan atau ditujukan kepada Bupati berlaku pula

Hal. 59 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pelaksana Tugas (PLT) Bupati, kecuali hal-hal yang dibatasi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa salah satu batasan kewenangan bagi Pelaksana Tugas (PLT) Bupati khususnya dalam bidang kepegawaian adalah melakukan mutasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132A Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya seorang Pelaksana Tugas (PLT) Bupati tidak diperkenankan melakukan mutasi PNS yang dapat pula dimaknai tidak dapat melakukan pemberhentian PNS, untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengganggu rencana dan program Pejabat sebelumnya, namun sebagai solusi hukum untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan jika terjadi hal-hal yang mendesak atau terjadi kekosongan pemerintahan, pembatasan sebagaimana Ayat (1) huruf a tersebut dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 132A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta bahwa Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Nomor : 880/9859/OTDA Tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Bengkulu Selatan untuk melakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk

Hal. 60 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat yang termuat dalam Lampiran Nomor Urut 2 (*vide* Bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (*in casu* Bupati Bengkulu Selatan) berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BGL Tanggal 25 Oktober 2017 (*vide* Bukti P-18 = Bukti T-13) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :-----*

a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau-----*

Hal. 61 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----

Ayat (2): Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Ayat (3): Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----

Menimbang, bahwa prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dihubungkan dengan sengketa *a quo* Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tahapan prosedural yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa adalah mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Hal. 62 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada Tergugat untuk menelusuri dan apabila mengandung unsur kebenaran maka Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a.n. Erwan Mursidi, S.Pt. kepada Plt. Bupati Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Nomor : 384/KR.VII/BKN.E/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-5 dan Bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pyb telah mengajukan usulan kepada Tergugat selaku PPK perihal pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Nomor : 800/895/BII-2/BKPSDM/2018 tanggal 9 November 2018, termasuk terhadap Penggugat yang termuat dalam Lampiran Daftar Nama-Nama PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 (*vide* Bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat tidak pernah dipanggil/diundang untuk didengar pendapat sebelum Surat Keputusan diterbitkan/diumumkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat prosedur/tahapan pemberhentian tidak dengan hormat PNS telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5

Hal. 63 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai Peraturan Khusus (*lex specialis*), sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah ketentuan yang mengatur secara umum (*lex generalis*), oleh karenanya dengan berpedoman pada penafsiran hukum *lex specialis derogat legi generali* dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 276, 280, 282, dan 284 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 karena Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama Penggugat ditahan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapan atas dalil gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

Ayat (1) : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

Huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.*

Menimbang, bahwa prosedur/mechanisme pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas, diatur juga dalam Pasal 276 huruf c dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 276 : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.*-----

Hal. 64 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 282 : *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :-----*

huruf a : *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau-----*

huruf b : *ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.----*

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan normatif di atas Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat, namun walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (*causalitas*) terhadap objek sengketa, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku sejak ditetapkan, sedangkan Putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Juli 2017, maka objek sengketa bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tidak diberlakukan

Hal. 65 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa pemberlakuan surut objek sengketa akan membawa konsekwensi Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran gaji Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu rumusan mengenai berlakunya keputusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut pada prinsipnya secara umum keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, namun dimungkinkan diberlakukan tidak pada tanggal ditetapkan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kapan pemberlakuan keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS sebagaimana objek sengketa *a quo* telah diatur secara khusus dalam Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 250 : *PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----*  
huruf b :

*dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*

Hal. 66 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*karena melakukan tindak pidana kejahatan  
Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang  
ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau  
pidana umum ;-----*

Pasal 252 : *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan  
terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan  
atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum  
tetap.-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari  
kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga  
Masyarakat.-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti landasan/acuan  
pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yakni Surat  
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor  
153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, dan Surat Kepala Kantor  
Regional VII Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada  
Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 384/KR.VII/BKN.E/X/2018 Tanggal  
12 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-5 dan Bukti T-3), materi muatan maupun  
tujuan objektif dari landasan/acuan tersebut adalah dalam rangka  
pencegahan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi khususnya  
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi  
(Tipikor) untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, yang  
mana di dalamnya tidak tercantum pembebanan kewajiban lain kepada  
PNS, landasan/acuan tersebut selanjutnya diderivasikan ke dalam surat

Hal. 67 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (*in casu* objek sengketa) yang juga tidak terdapat klausul pembebanan kewajiban lain bagi Penggugat, selain itu keterlambatan penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat PNS (*in casu* objek sengketa) tidak pula berakibat terabaikannya hak-hak Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim penerapan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menimbulkan pertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai dasar pemberlakuan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan Tergugat mengeluarkan objek sengketa dengan dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang bukan merupakan hirarki urutan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana menurut UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 (*vide* Bukti T-5) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang tercantum dalam Konsiderans objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat kandungan norma khususnya berkenaan dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena

Hal. 68 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak bertentangan dengan materi muatan/tujuan objektif yang terkandung dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara *a quo*, menurut Majelis Hakim objek sengketa diterbitkan telah menggunakan dasar/landasan hukum yang benar, sedangkan penggunaan Surat Keputusan Bersama tersebut sebagai acuan/rujukan penerbitan objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat tidak berpengaruh terhadap prosedur formil penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (4)

Hal. 69 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena tidak memperhatikan batasan pidana ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil substansi para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :-----

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----*

huruf b : *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;-----*

Menimbang, bahwa terhadap substansi sengketa *a quo* Majelis Hakim telah menginventarisir ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jis.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Januari 2017,

Hal. 70 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, ketentuan-ketentuan normatif tersebut mutlak diperlukan sebagai premis mayor kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan (*legal facts*) sebagai premis minor, yang Majelis Hakim uraikan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jis.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Januari 2017 menyebutkan sebagai berikut :-

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan norma tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BGL Tanggal 25 Oktober 2017 yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah tindak pidana kejahatan jabatan ; - -

Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Hal. 71 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pasal 87 Ayat (4) uruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dijadikan dalil substantif oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana yang bukan karena jabatan, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sumir dan keliru ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan selama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya menunjukkan loyalitas dan tanggungjawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik, yang dibuktikan dengan perjalanan karir Penggugat (*vide* Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-16) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan, dalam jawabannya Tergugat menyatakan hal-hal tersebut telah terjawab dengan keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BGL Tanggal 25 Oktober 2017 ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian tahapan sampai dengan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertimbangan dari Tergugat terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalilnya tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim dapat saja digunakan oleh Tergugat sebagai unsur pertimbangan dalam penerbitan objek sengketa (*doelmatigheid*), namun dalil-dalil demikian tidak relevan lagi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengujian

Hal. 72 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek substansi/materi sengketa *a quo* berdasar hukum (*rechtmatigheid*), oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Hal. 73 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- **M E N G A D I L I** :  
-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 203.000,- (Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim

Hal. 74 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H.  
masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam  
Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21  
Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
HENNY PRAWASTI, A.Md. selaku Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat  
dan Kuasanya, serta Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

**ULIA ALBA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**HENNY PRAWASTI, A.Md.**

Perincian Biaya Perkara :-----

Hal. 75 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan.....	.	.
2	ATK	Rp	100.000
.	Perkara.....	.	.
3	Panggilan.....	Rp	37.000,-
.	.....	.	.
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
.	.....	.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	20.000,-
.	.....	.	.
6	PNBP.....	Rp	.
.	.....	.	.
Jumlah		Rp	203.000
		.	.
		.	(Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)

Hal. 76 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL